



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08

JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR : 98-K/PM II-08/AD/IV/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan secara In absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : NURUL SOBAH
Pangkat/NRP : Sertu/21020168841180
Jabatan terakhir : Danru 2/2/3/11
Kesatuan terakhir : Grup 1 Kopassus
Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya, 8 November 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Grup 1 Kopassus Kab. Serang Prop. Banten.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/4 Serang atas nama Terdakwa tersebut di atas Nomor : BP/36/A-30/X/2011 bulan Oktober 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Tentang Penyerahan Perkara dari Dan Grup-1 Kopassus selaku Papera atas nama Terdakwa Nomor : Kep/03/III/2012 tanggal 13 Maret 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/33/III/2012 tanggal 26 Maret 2012.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-98/PM II-08/AD/IV/2012 tanggal 9 April 2012.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP-98/PM II-08/AD/IV/2012 tanggal 10 April 2012.

4. Relas surat panggilan untuk hadir di persidangan baik kepada Terdakwa maupun saksi-saksi.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer yang menjadi dasar pemeriksaan perkara Terdakwa.

2. Hal-hal yang diterangkan para saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Oleh karena itu mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah)

Memohon agar barang bukti berupa surat-surat yaitu :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan atas nama Sertu Nurul Sobah NRP 21020168841180 yang dltanda tangani oleh Komandan Batalyon-11 Mayor Inf Ari Yulianto NRP 11940024060772 tanggal 13 Agustus 2011.

- 6 (enam) lembar Daftar absensi sejak bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

Mendengar : Penjelasan Oditur Militer tentang ketidakhadiran Terdakwa di persidangan sebagai berikut :

1. Berkas Terdakwa adalah berkas perkara In absentia dimana Terdakwa tidak pernah diperiksa karena sejak awal sudah melarikan diri.
2. Bahwa Oditur Militer sudah memanggil Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali melalui kesatuan namun tidak hadir karena Terdakwa masih melarikan diri dan belum dapat diketemukan.
3. Untuk percepatan penyelesaian perkara dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit serta menjaga keutuhan pasukan, mohon Majelis Hakim menyidangkan perkara Terdakwa secara In absentia.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan penjelasan Oditur Militer di atas maka perkara Terdakwa dapat dilanjutkan dan kemudian Oditur Militer dipersilahkan membacakan Surat Dakwaannya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Maret tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu sebelas setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Ma Grup-1 Kopassus atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Sertu Nurul Sobah NRP 21020168841180, adalah Prajurit TNI AD yang berdinasi di Batalyon 11 Grup 1 Kopassus hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Batalyon-11 Grup 1 Kopassus yang ditandatangani oleh Dan Yon-11 Mayor Inf Ari Yulianto NRP 11940024060772 tanggal 13 Agustus 2011 yang menerangkan Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Maret 2011 dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat memberikan keterangan.
3. Bahwa dari Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak berhasil ditemukan, sehingga mengeluarkan Surat Edaran Nomor : SE/08/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 atas nama Terdakwa Sertu Nurul Sobah yang ditanda tangani oleh Pasi Intel Grup 1 Kopassus.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Komandan Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2011 dilaporkan telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Maret 2011 dan sampai kejadian ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Maret 2011 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2011 atau kurang lebih selama 155 (seratus lima puluh lima) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan Terdakwa sampai saat perkara ini dilaporkan belum kembali ke kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan maka kebenaran isi Surat Dakwaan itu tidak ditanyakan dan kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan saksi.

Menimbang : Bahwa saksi-saksi dalam perkara ini sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir sehingga keterangan saksi yang ada di penyidikan yang diberikan di bawah sumpah dibacakan.

Menimbang : Bahwa keterangan saksi yang dibacakan di bawah sumpah yaitu :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Eko Budianto
Pangkat / NRP. : Sertu/21040164860285
Jabatan : Bamin Log Kompi 113 Batalyon 11
Kesatuan : Grup 1 Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 8 Februari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Grup 1 Kopassus Taman Serang Prop. Banten.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi-1 kenal dengan Terdakwa Sertu Nurul Sobah NRP 21020168841180 sejak tahun 2006 karena satu Kesatuan dalam hubungan kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 26 Maret 2011 telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin pada awalnya Terdakwa melaksanakan cuti tahunan sejak tanggal 12 Maret 2011 dan seharusnya sudah kembali ke Kesatuan pada tanggal 26 Maret 2011.
4. Bahwa dari Kesatuan sudah mengupayakan pencarian yang dilakukan oleh Staf Intel Batalyon 11 Grup 1 Kopassus tetapi tidak diketemukan.
5. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa sampai saat perkara ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Saksi-2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Jari Widiantoro
Pangkat / NRP. : Sertu / 21040150250383
Jabatan : Ba Intel Kompi 113 Batalyon 11
Kesatuan : Grup 1 Kopassus
Tempat tanggal lahir : Ngawi, 19 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Grup 1 Kopassus Taman Serang
Prop Banten.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa Sertu Nurul Sobah NRP 21020168841180 sejak tahun 2006 karena satu Kesatuan dalam hubungan dinas dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 26 Maret 2011 telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin pada awalnya melaksanakan cuti tahunan sejak tanggal 12 Maret 2011 dan Terdakwa seharusnya sudah kembali ke Kesatuan pada tanggal 26 Maret 2011.
4. Bahwa dari Kesatuan sudah mengupayakan pencarian yang dilakukan oleh Stat Intel Batalyon 11 Grup 1 Kopassus tetapi tidak ditemukan.
5. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

Menimbang : Bahwa sejak di penyidikan Terdakwa tidak ada keterangannya sebab melarikan diri maka Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan atas nama Sertu Nurul Sobah NRP 21020168841180 yang ditandatangani oleh Komandan Batalyon-11 Mayor Inf Ari Yulianto NRP 11940024060772 tanggal 13 Agustus 2011.
- 6 (enam) lembar Daftar absensi sejak bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011.

Yang kesemuanya telah dibacakan dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah serta memperhatikan barang bukti berupa surat maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinast di Batalyon 11 Grup 1 Kopassus hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Batalyon-11 Grup 1 Kopassus yang di tandatangani oleh Dan Yon-11 Mayor Inf Ari Yulianto NRP 11940024060772 tanggal 13 Agustus 2011 yang menerangkan Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Maret 201 dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat memberikan keterangan.
3. Bahwa dari Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan, sehingga mengeluarkan Surat Edaran Nomor : SE/08/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 atas nama Terdakwa Sertu Nurul Sobah yang ditanda tangani oleh Pasi Intel Grup 1 Kopassus.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaanya kepada Komandan Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2011 dilaporkan telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Maret 2011 dan sampai kejadian ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Maret 2011 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2011 atau kurang lebih selama 155 (seratus lima puluh lima) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan Terdakwa sampai saat perkara ini dilaporkan belum kembali ke kesatuan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa di awal persidangan, Oditur Militer telah membacakan surat dakwaannya yang pada pokoknya Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana **“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”**.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut mengandung unsur-unsur tindak pidana yaitu :

- Unsur Kesatu : Militer
- Unsur Kedua : Karena salahnya atau sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis akan membuktikannya satu persatu.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Militer".

Ketentuan Pasal 46 ayat 1 ke -1 KUHPM yang dimaksud dengan militer adalah mereka, yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer adalah sama dengan anggota ABRI. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjelaskan ABRI mengganti nama menjadi TNI, salah satunya adalah TNI AD. Warga Negara yang memenuhi syarat dan dinyatakan lulus pendidikan pertama diangkat menjadi anggota TNI.

Dipertanyakan apakah Terdakwa seorang militer yang menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut anggota TNI.

Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinas di Batalyon 11 Grup 1 Kopassus hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar baik Saksi-1 dan Saksi-2 mengenal Terdakwa sebagai prajurit TNI AD karena sama-sama bertugas di Batalyon 11 Grup 1 Kopassus.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Majelis berpendapat unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Karena salahnya atau sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur kedua di atas bersifat alternatif yaitu karena salahnya atau sengaja. Sebelum dibahas terlebih dahulu akan diberikan pengertian karena salahnya dan pengertian sengaja.

Yang dimaksud dengan karena salahnya atau culpa/lalai, misalnya seseorang militer "anggota TNI" yang salah menghitung cutinya sehingga ia terlambat kembali ke kesatuannya atau seseorang militer yang hendak berpergian ke luar pulau, salah memasuki kereta api yang akan membawanya ke pelabuhan sehingga pada saat dia sampai ke pelabuhan kapalnya sudah berlayar.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah *willen et wetten* artinya menghendaki dan menyadari (M.v.T). Seseorang dikatakan melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, apabila si pelaku menghendaki timbulnya suatu akibat dari perbuatannya dan si pelaku menyadari bahwa perbuatannya menimbulkan akibat maka si pelaku dapat dipidana, walaupun demikian karena si pelaku memang menghendaki akibat tersebut maka ia memilih untuk melakukannya walaupun ia memilih untuk melakukannya walaupun ia akan dihukum.

Timbul pertanyaan apabila Terdakwa melakukan perbuatannya ini sengaja atau karena salahnya? Oleh karena unsur ini bersifat alternatif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu unsur maka unsur ini dinyatakan terbukti.

Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir dikesatuan adalah tanpa ijin Komandan/ Pimpinan.
2. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

Berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur Kedua yang terpenuhi adalah unsur “dengan sengaja”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga “dalam waktu damai”.

Majelis akan membahasnya dengan mengemukakan fakta-fakta hukum yaitu :

1. Bahwa pada tahun 2011 Negara RI khususnya daerah ibukota Jakarta tidak pernah dinyatakan dalam keadaan perang atau darurat militer.
2. Bahwa demikian juga keterangan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan bahwa kesatuannya tidak pernah mendapat tugas-tugas operasi militer.
3. Sehingga berdasarkan penafsiran a contrario, Negara RI setidaknya daerah ibukota dimana kesatuan Terdakwa berada dalam keadaan damai.

Dengan demikian unsur ketiga “dalam waktu damai” dinyatakan terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari”.

Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 26 Maret 2011 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2011.
2. Bahwa benar 155 (seratus lima puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan telah terpenuhi maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yaitu Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah maka ia dipidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa hingga saat ini belum kembali ke kesatuan dan Terdakwa sudah cukup lama melarikan diri yaitu kurang lebih 155 (seratus lima puluh lima) hari hari maka Majelis berpendapat Terdakwa tidak pantas lagi dipertahankan dalam kalangan militer. Maka berdasarkan Pasal 26 ayat (1) KUHPM Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga akan memecat Terdakwa dari dinas militer sebab Terdakwa tidak layak lagi sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim memidana Terdakwa adalah selain karena Terdakwa terbukti bersalah dan tidak layak lagi, tujuan lain adalah agar menimbulkan dampak jera kepada prajurit lain khususnya prajurit TNI yang ada di Denma Mabes TNI.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin memiliki sifat hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi :

1. Pada hakekatnya Terdakwa kurang menghayati sendi-sendi disiplin prajurit sehingga Terdakwa lebih mementingkan diri sendiri daripada kembali berdinis, terbukti hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaan Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya menyadari dan mengetahui apabila ada kepentingan untuk pergi meninggalkan dinas tidak semestinya begitu saja Terdakwa pergi tanpa proses perijinan.
3. Akibat perbuatan Terdakwa tugas pokok satuan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terhambat dan dapat berpengaruh terhadap upaya pembinaan disiplin di Kesatuan karena akan menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit lain.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi disiplin dan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
3. Perbuatan Terdakwa tidak patut dicontoh oleh prajurit lain.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tercantum dalam diktum di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia dibebani membayar perkara.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan sementara kepada Terdakwa dijatuhi pidana pemecatan yang menurut ketentuan Pasal 29 ayat (2) KUHPM Terdakwa harus ditahan maka apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah tertangkap atau menyerahkan diri ke Kesatuan agar Terdakwa ditahan.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa surat yaitu :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan atas nama Sertu Nurul Sobah NRP 21020168841180 yang ditanda tangani oleh Komandan Batalyon-11 Mayor Inf Ari Yulianto NRP 11940024060772 tanggal 13 Agustus 2011.
- 6 (enam) lembar Daftar absensi sejak bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011.

Karena merupakan kelengkapan berkas perkara maka akan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 ayat (1) KUHPM jo Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Nurul Sobah, Sertu NRP. 21020168841180 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat yaitu :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan atas nama Sertu Nurul Sobah NRP 21020168841180 yang ditanda tangani oleh Komandan Batalyon-11 Mayor Inf Ari Yulianto NRP 11940024060772 tanggal 13 Agustus 2011.
- 6 (enam) lembar Daftar absensi sejak bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 12 September 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh oleh Ahmad Gawi, SH, MH Mayor Chk NRP.563660 sebagai Hakim Ketua, serta Immanuel P. Simanjuntak, SH Mayor Sus NRP.520868 dan Agus Budiman Surbakti, SH Mayor Laut (KH) NRP.12365/P masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer S. Nanik winalti, SH Mayor Chk (K) NRP.11970028170371, Panitera Agus Handaka, SH Kapten Chk NRP. 2920086531068 di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Ahmad Gawi, SH, MH
Mayor Chk NRP.563660

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Immanuel P. Simanjuntak, SH
Mayor Sus NRP.520868

Agus B. Surbakti, SH
Mayor Laut (KH) NRP.12365/P

Panitera

Ttd

Agus Handaka, SH
Kapten Chk NRP. 2920086531068